



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

**XXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang., sebagai **Penggugat.**

Melawan

**XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang., sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 26 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2014 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0104/039/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 431/Pdt.G/2020/PA.Mkd



rumah kediaman Tergugat di XXXXXX Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang selama 2 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama MUHAMMAD ASAT SURYA, umur 5 tahun 10 bulan, yang lahir pada tanggal 23 April 2014;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama 1 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah di karenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2015, yang disebabkan antara lain Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi padabulan Juni 2016, pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan (sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang) selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 431/Pdt.G/2020/PA.Mkd



sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX);

TerhadapPenggugat (XXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR ::**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308104106930002 tanggal 29 Juni 2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor 0104/039/II/2014 tanggal 13 Februari 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

B. Saksi;

1. XXXXXX umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Dusun Nepak, R.T. 009, R.W. 001, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di XXXXXX Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang selama 2 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 431/Pdt.G/2020/PA.Mkd



bertengkar adalah Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat;

- Bahwa Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

2. XXXXXX umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di XXXXXX Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Februari 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 431/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 431/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2016 atau selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 431/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2016 atau selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX)

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 431/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (XXXXXX);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. serta Rajiman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Rajiman, S.H.I., M.H**

**Hj. Rohimah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:		Rp

Pemanggilan

Biaya PNBP	:	Rp
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 431/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)